

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10 /BC/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas seragam bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan organisasi dalam hal penggunaan pakaian dinas seragam, atribut, dan kelengkapannya bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2013 tentang Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1628);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1786), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1722);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan digunakan sebagai identitas dan simbol pemersatu pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Pegawai menggunakan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai pakaian kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. hari Rabu:
 - 1) Pegawai pria memakai kemeja lengan panjang berwarna biru muda dan celana panjang berwarna biru kehitam-hitaman;
 - 2) Pegawai wanita memakai kemeja/*blouse* lengan panjang berwarna biru muda, *blazer* atau jas berwarna biru kehitam-hitaman, dan celana panjang/rok panjang/rok pendek berwarna biru kehitam-hitaman; dan
 - 3) Pegawai wanita berbusana muslimah memakai kemeja/*blouse* lengan panjang berwarna biru muda, *blazer* atau jas berwarna biru kehitam-hitaman, dan celana panjang/rok panjang berwarna biru kehitam-hitaman.

- b. hari Jumat:
- 1) Pegawai pria memakai kemeja batik lengan panjang/lengan pendek dan celana panjang dari jenis katun polos berwarna serasi dengan kemeja;
 - 2) Pegawai wanita memakai kemeja/*blouse* batik lengan panjang/lengan pendek dan celana panjang/rok panjang/rok pendek dari jenis katun polos berwarna serasi dengan kemeja/*blouse*; dan
 - 3) Pegawai wanita berbusana muslimah memakai kemeja/*blouse* batik lengan panjang dan celana panjang/rok panjang dari jenis katun polos berwarna serasi dengan kemeja/*blouse*.
- (3) Penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pemakaian kelengkapan sebagai berikut:
- a. tanda pengenal (*name tag*);
 - b. sepatu pantofel hitam menggunakan tali, untuk Pegawai pria;
 - c. sepatu pantofel hitam tanpa tali, untuk Pegawai wanita;
 - d. dasi dengan warna nuansa warna biru, untuk Pegawai pria yang merupakan pejabat struktural Eselon IV ke atas, pejabat fungsional dalam kelompok ahli dan Pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat (*stakeholders*) yang menggunakan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana pada ayat (2) huruf a angka 1);

- e. jilbab polos berwarna biru tua bagi Pegawai wanita berbusana muslimah yang menggunakan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana pada ayat (2) huruf a angka 3); dan
 - f. jilbab polos dengan warna yang serasi dengan pakaian kerja, untuk Pegawai wanita berbusana muslimah yang menggunakan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana pada ayat (2) huruf b angka 3).
- (4) Pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh seluruh Pegawai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
 - (5) Desain dan contoh pemakaian pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14B diubah, sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B

- (1) Dalam hal Pegawai mengikuti kegiatan yang berada di lingkungan kantor Kementerian Keuangan atau mengikuti kegiatan tertentu dengan unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai mengikuti kegiatan yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus, mengikuti ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Seragam di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
- (3) Dalam hal Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus mengikuti kegiatan yang berada di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai, mengikuti ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Seragam di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

3. Ketentuan ayat (1b), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas Seragam terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. *badge*;
 - c. tanda pangkat;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda kehormatan; dan
 - f. tanda kualifikasi/kemampuan.
- (1a) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan pangkat/golongannya.
- (1b) Dikecualikan dari penggunaan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi:
- a. Menteri Keuangan, menggunakan tanda pangkat kehormatan 4 (empat) bintang segi delapan;
 - b. Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal, dan pejabat Eselon I.a selain Direktur Jenderal atau pejabat setingkat Eselon I.a pada Kementerian Keuangan, menggunakan tanda pangkat kehormatan 3 (tiga) bintang segi delapan;
 - c. Pejabat Eselon I.b atau pejabat setingkat Eselon I.b pada Kementerian Keuangan, dan pejabat Eselon II.a dan pejabat fungsional ahli utama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menggunakan tanda pangkat kehormatan 2 (dua) bintang segi delapan;

- d. Pejabat Eselon II.b pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menggunakan tanda pangkat kehormatan 1 (satu) bintang segi delapan; dan
 - e. Pegawai yang melaksanakan tugas patroli laut dengan jabatan komandan patroli, nakhoda, dan kepala kamar mesin, menggunakan tanda pangkat khusus patroli laut.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- (3) Tanda kualifikasi/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. tanda kualifikasi/kemampuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. tanda kualifikasi/kemampuan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang.
- (4) Jenis tanda kualifikasi/kemampuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.
- (5) Untuk dapat memakai tanda kualifikasi/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pegawai harus mendapat izin pemakaian dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengajukan permohonan disertai dengan bukti yang cukup.

- (6) Bentuk dan tata cara pemakaian atribut Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas Seragam berupa:
- a. rompi anti peluru;
 - b. rompi lapangan;
 - c. jaket;
 - d. *life jacket*;
 - e. *toolkit* pemeriksaan fisik;
 - f. pedang;
 - g. tongkat komando; dan
 - h. senjata api serta perlengkapannya, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Bentuk dan tata cara pemakaian kelengkapan Pakaian Dinas Seragam berupa:
- a. tutup kepala;
 - b. dasi;
 - c. ikat pinggang;
 - d. *kopelriem*;
 - e. *dragriem*;
 - f. sarung tangan;
 - g. borgol;
 - h. sepatu dan kaos kaki;
 - i. *t-shirt*/kaos; dan

j. tas,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Perubahan bentuk dan tata cara pemakaian kelengkapan Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas Seragam, atribut dan kelengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Seragam, atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan anggaran yang tersedia.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Seragam dapat dikecualikan pada Hari Batik Nasional dengan ketentuan:
 - a. Pegawai menggunakan baju batik; dan
 - b. pengecualian penggunaan Pakaian Dinas Seragam tidak berlaku bagi:
 - 1) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas patroli;

- 2) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan di terminal kedatangan/keberangkatan di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau pos lintas batas; dan
 - 3) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan fisik barang.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Seragam dapat ditambahkan dengan atribut khusus unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dipakai untuk keperluan menampilkan identitas/kegiatan tertentu unit kerja dalam waktu terbatas;
 - b. berbentuk pin/lencana dengan ukuran, jumlah dan pemakaian yang memperhatikan keserasian dan tidak mengurangi pemakaian atribut Pakaian Dinas Seragam; dan
 - c. ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Seragam dapat ditambahkan dengan atribut dan/atau kelengkapan khusus kedaerahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemakaiannya berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah setempat;
 - b. dalam hal berbentuk atribut, pemakaiannya tidak mengurangi pemakaian atribut Pakaian Dinas Seragam;
 - c. dalam hal berbentuk kelengkapan, dapat dipakai bersama atau menggantikan kelengkapan Pakaian Dinas Seragam;
 - d. bentuk dan pemakaiannya memperhatikan keserasian pemakaian atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Seragam; dan

- e. ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - (4) Penggunaan Pakaian Dinas Seragam oleh selain Pegawai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, ketentuan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberlakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal, pejabat Eselon I atau pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian Keuangan, pejabat Eselon II dan pejabat fungsional ahli utama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Pegawai dengan golongan pangkat III/d sampai dengan golongan pangkat IV/e, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021; dan
 - b. untuk Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
8. Di antara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran IV-A, sehingga Lampiran IV-A berbunyi sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

9. Lampiran V huruf C dan huruf D diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
10. Lampiran VI huruf A dan huruf I diubah, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
11. Menghapus Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

--ttd--

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

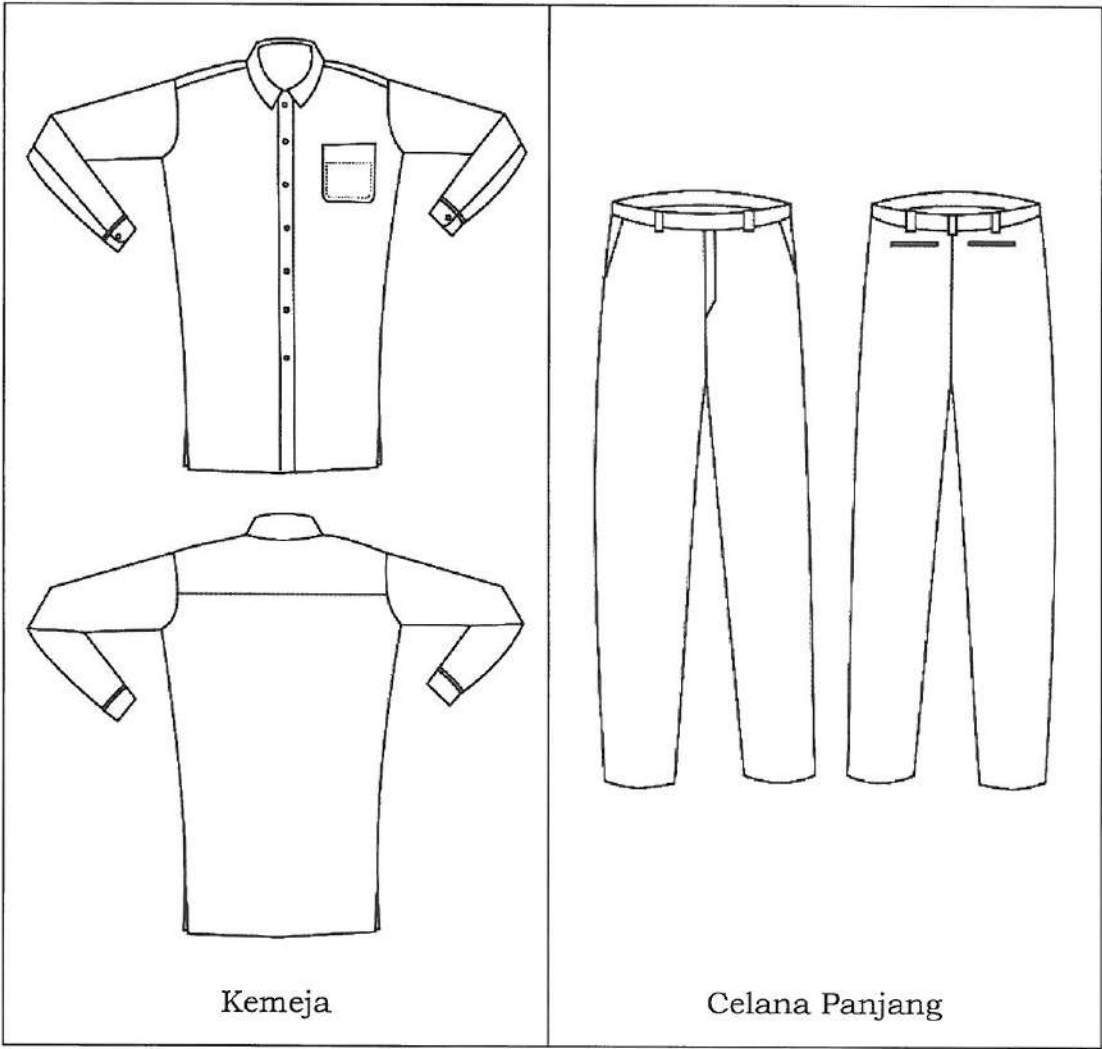
Kepala Bagian Umum



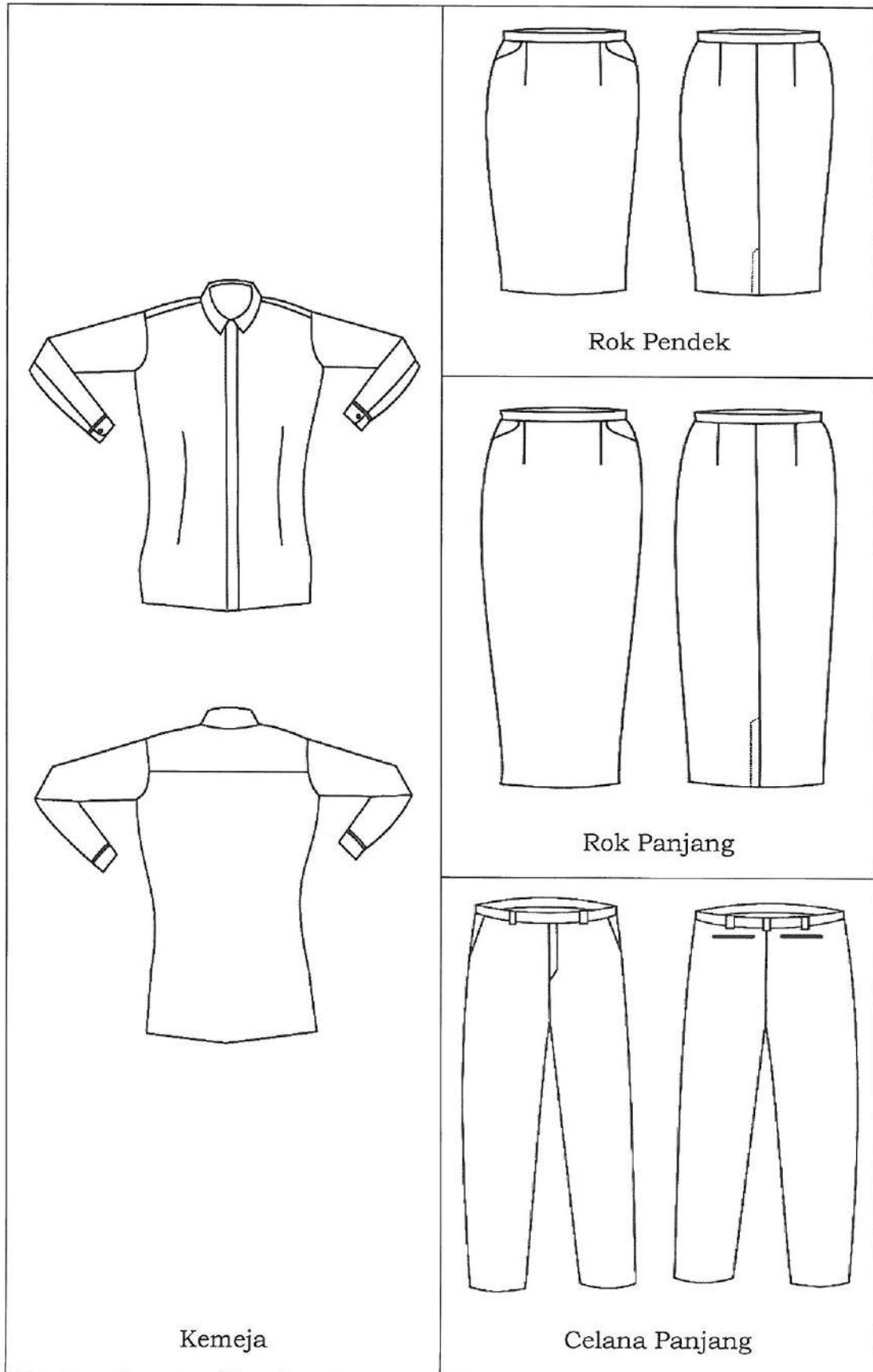
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10 /BC/2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN
KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

DESAIN DAN CONTOH PEMAKAIAN
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- A. Hari Rabu
 - 1. Desain
 - a. Pegawai pria



b. Pegawai wanita



2. Contoh pemakaian

a. Pegawai pria



b. Pegawai wanita

1) Kemeja dengan rok pendek



Tampak Depan



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



Dengan Jas/Blazer

2) Kemeja dengan rok panjang



Tampak Depan



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



Dengan Jas/Blazer

3) Kemeja dengan celana panjang



c. Pegawai wanita berbusana muslimah

1) Kemeja dengan rok panjang



2) Kemeja dengan celana panjang



Tampak Depan



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



Dengan Jas/Blazer

3) Dengan jilbab panjang



d. Pegawai wanita hamil

1) Baju hamil dengan celana panjang



2) Baju hamil dengan rok panjang



B. Hari Jumat

1. Ketentuan penggunaan

a. Pegawai pria

- 1) Memakai kemeja batik lengan panjang atau lengan pendek tanpa batasan warna dan motif, dan celana panjang berbahan katun yang berwarna serasi dengan kemeja.
- 2) Kemeja batik lengan panjang digunakan pada saat menghadiri kegiatan resmi seperti pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi dan/atau pejabat dari instansi lain, dan upacara resmi yang ditentukan menggunakan pakaian batik.
- 3) Dilarang menggunakan celana panjang dengan panjang tujuh per delapan (setengah betis), bermotif, mengecil di bagian bawah (model pensil, *slimfit* atau super *slimfit*) atau melebar di bagian bawah, dan jenis celana *legging*.

b. Pegawai wanita

- 1) Memakai kemeja atau *blouse* lengan panjang atau lengan pendek tanpa batasan warna dan motif, dan celana panjang, rok panjang atau rok pendek berbahan katun yang berwarna serasi dengan kemeja.
- 2) Bagi Pegawai wanita yang menggunakan rok pendek, panjang rok dari batas pinggang hingga minimal 7 cm di bawah lutut.
- 3) Bagi Pegawai wanita berbusana muslimah yang menggunakan rok panjang, panjang rok dari batas pinggang hingga menutupi mata kaki.

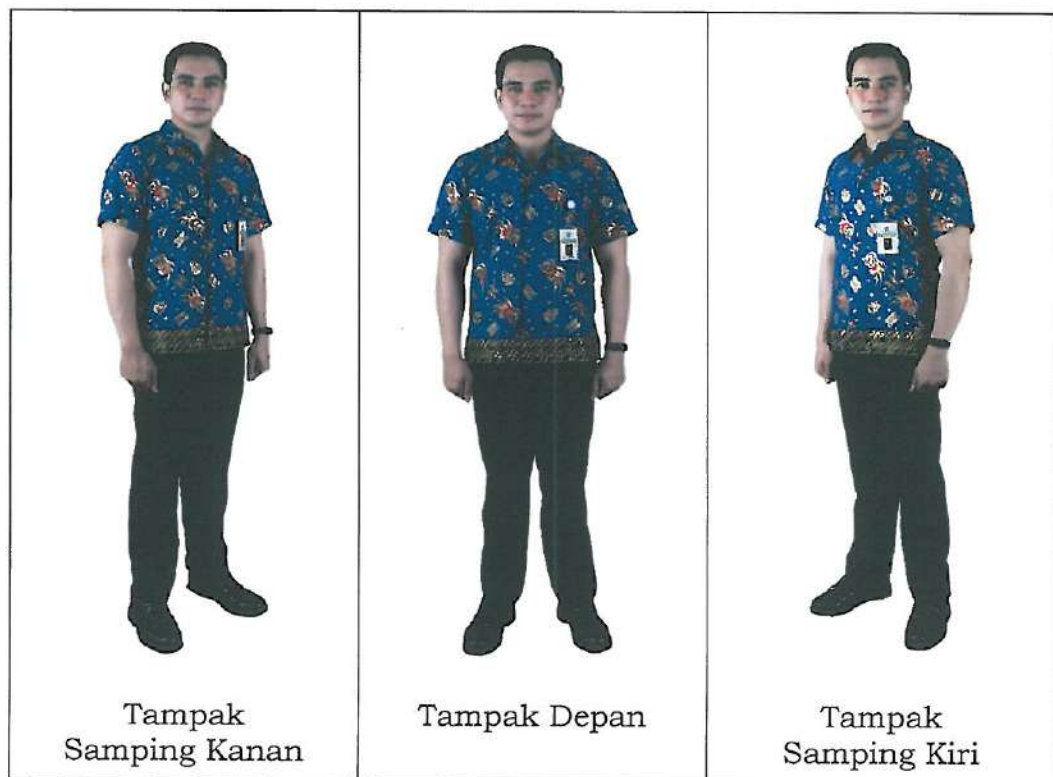
2. Contoh pemakaian

a. Pegawai pria

1) Kemeja batik lengan panjang



2) Kemeja batik lengan pendek

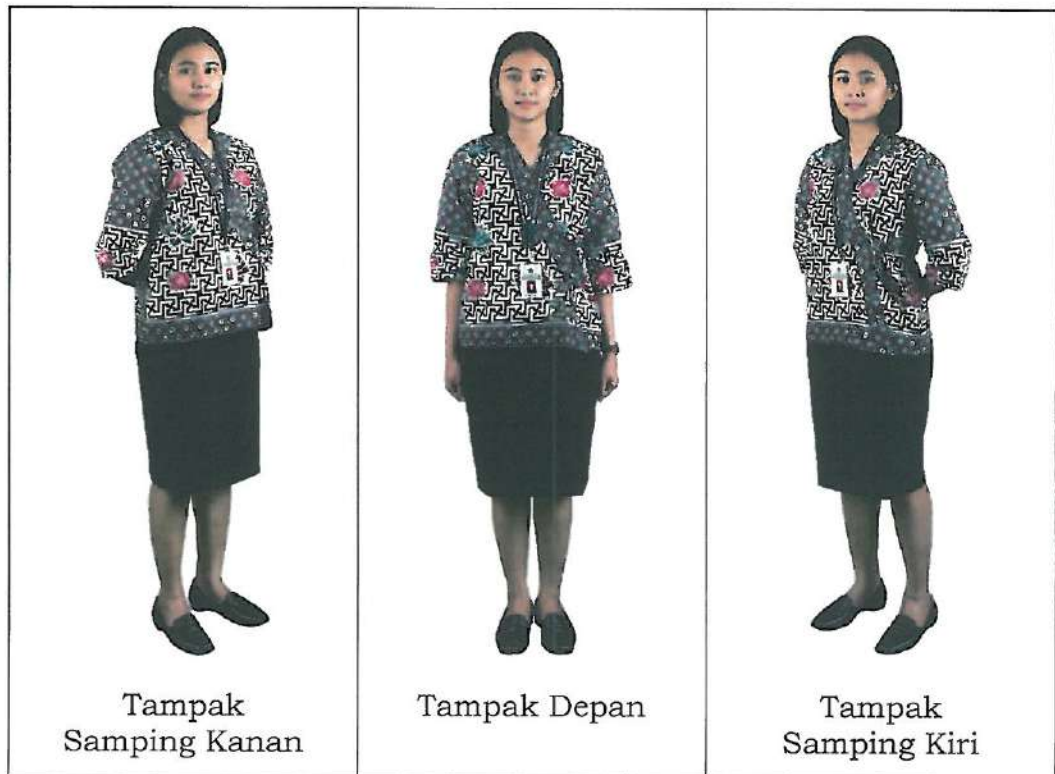


b. Pegawai wanita

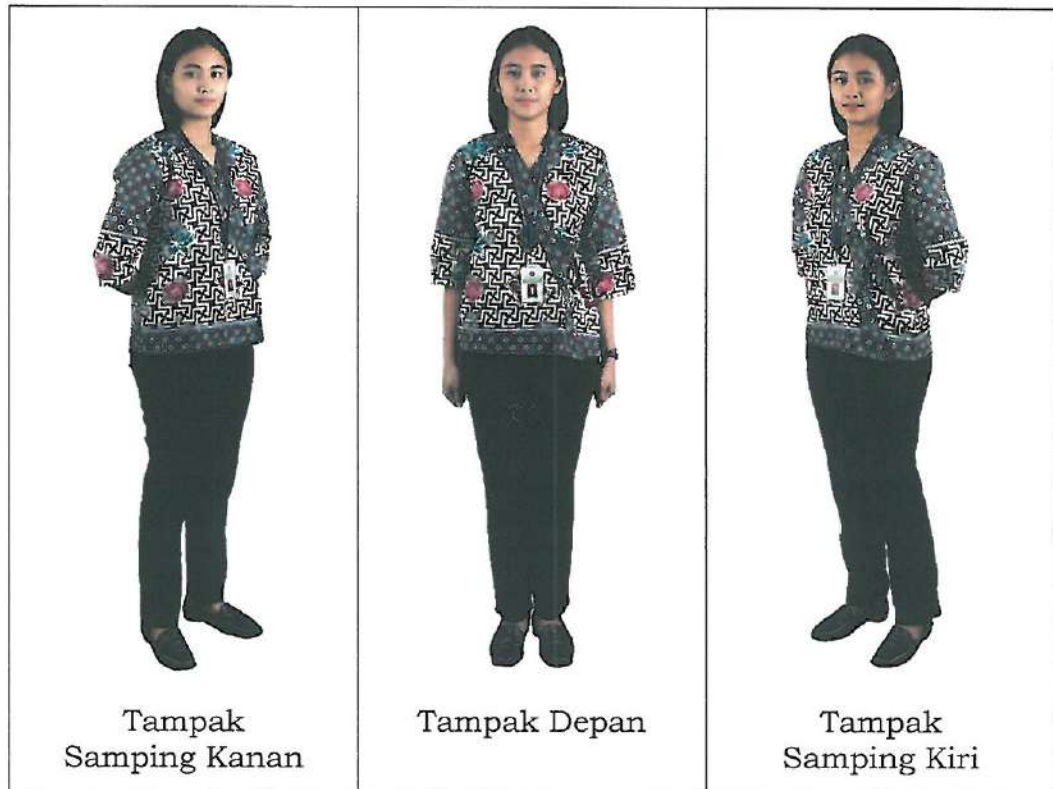
1) Batik lengan panjang dengan rok panjang



2) Batik lengan panjang dengan rok pendek



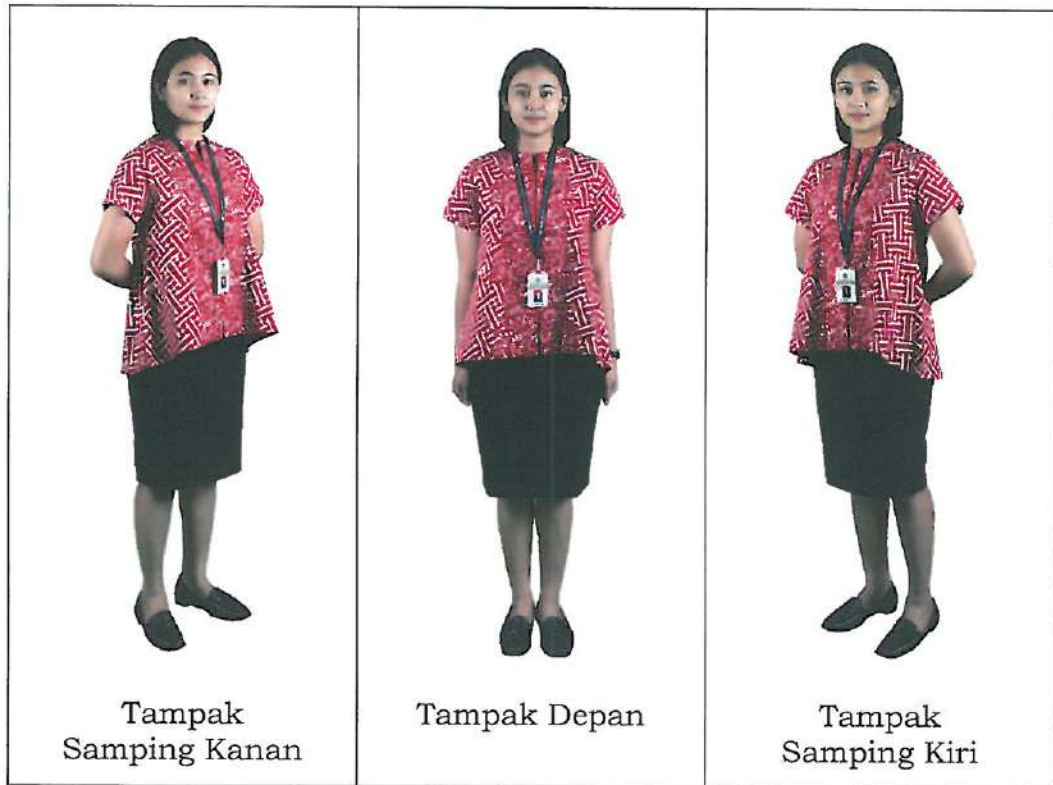
3) Batik lengan panjang dengan celana panjang



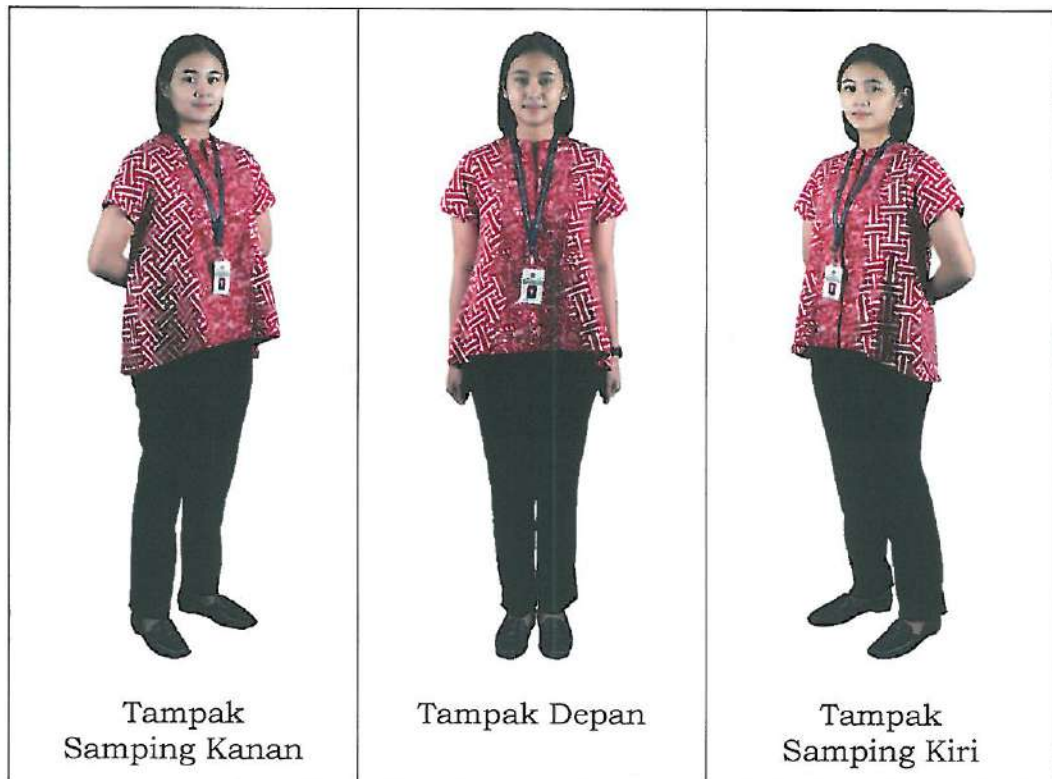
4) Batik lengan pendek dengan rok panjang



5) Batik lengan pendek dengan rok pendek

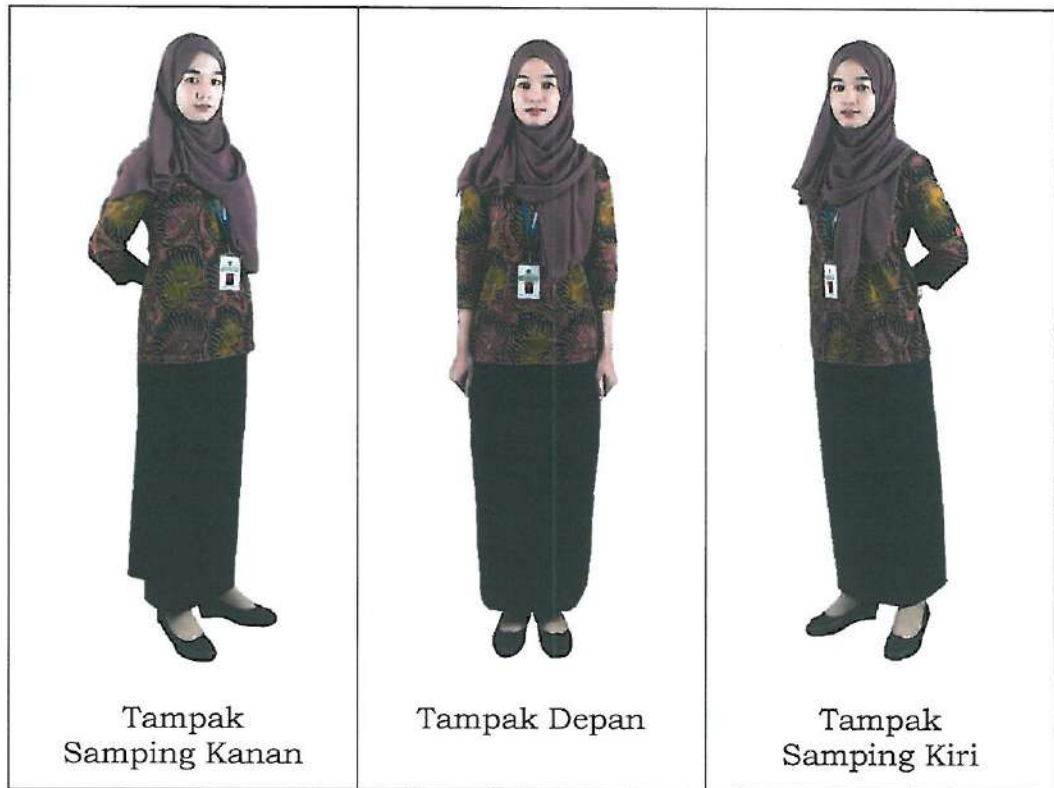


6) Batik lengan pendek dengan celana panjang

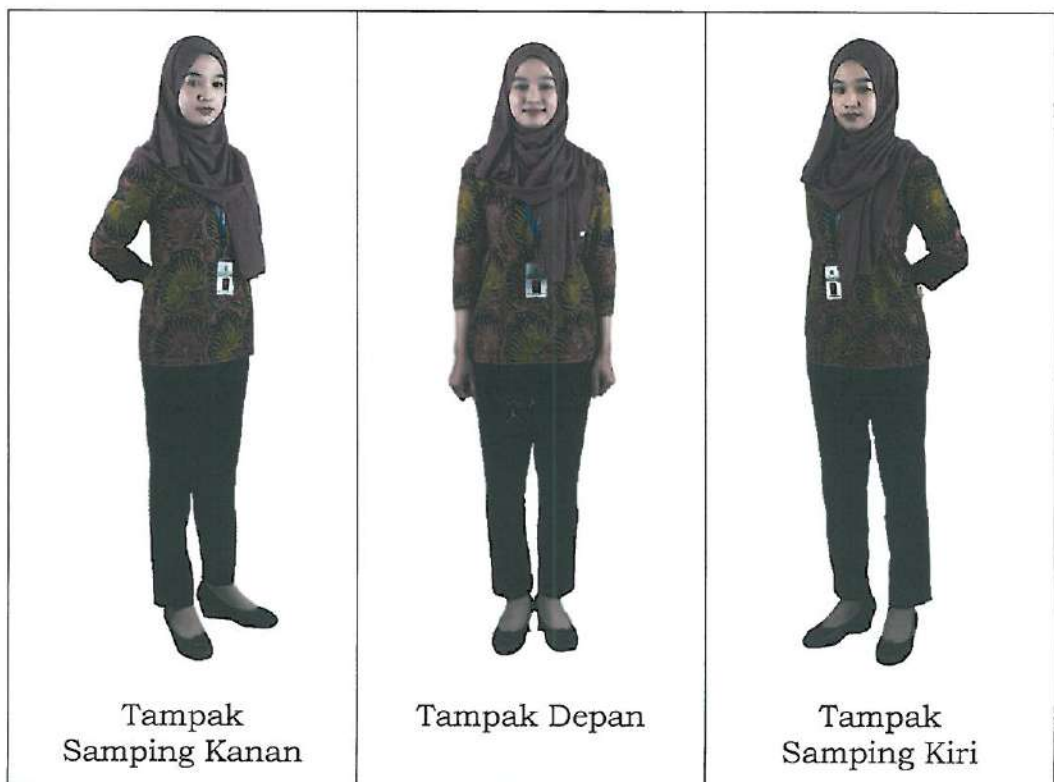


c. Pegawai wanita berbusana muslimah

1) Batik lengan panjang dengan rok panjang



2) Batik lengan panjang dengan celana panjang



3) Dengan jilbab panjang

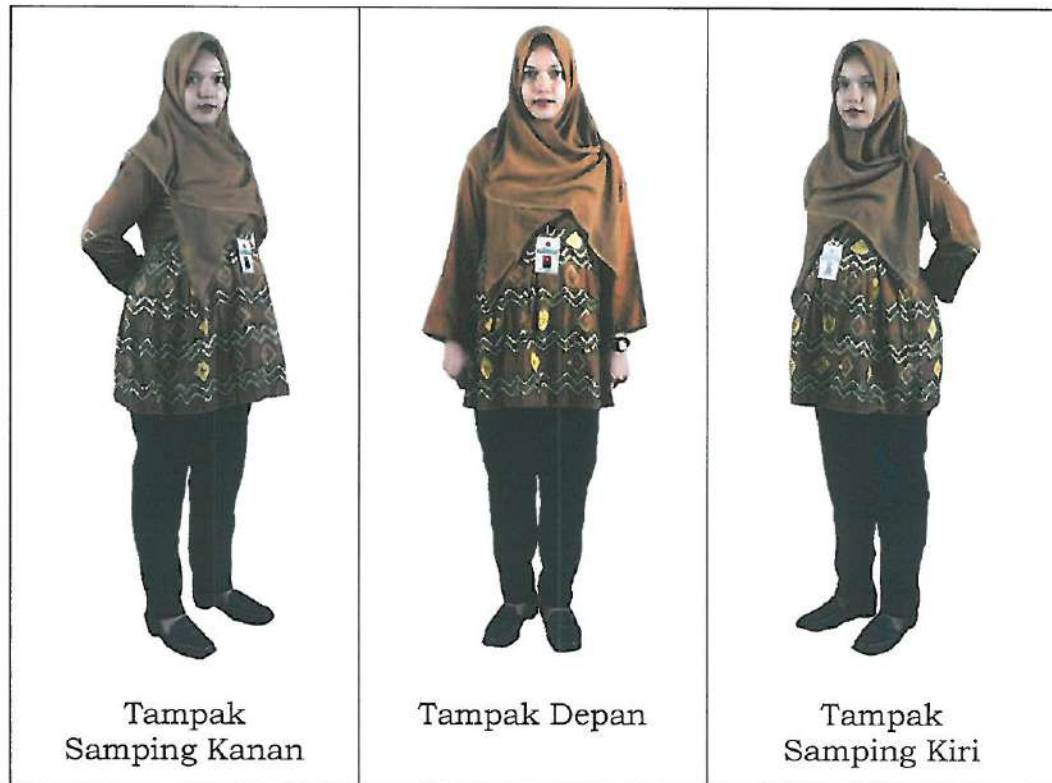


d. Pegawai wanita hamil

1) Batik dengan rok panjang



2) Batik dengan celana panjang



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

--ttd--

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

BENTUK DAN TATA CARA PEMAKAIAN ATRIBUT
PAKAIAN DINAS SERAGAM

A. Papan nama

Gambar	Keterangan
 Ebonit	- Ukuran (p x l): 8 cm x 2 cm. - Huruf berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Maksimal jumlah huruf 10 huruf. - Dipasang di dada sebelah kanan, di atas saku. - Dipakai pada PDU.
 Kain	- Untuk PDH I dan PDH II, ukuran (p x l): 8 cm x 2 cm. - Untuk PDL I, PDL II dan PDK Penindakan, ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Huruf berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Maksimal jumlah huruf 10 huruf. - Dipasang di dada sebelah kanan (di atas saku, dalam hal terdapat saku di dada). - Dipakai pada PDH I, PDH II, PDL I, PDL II, dan PDK Penindakan. - Untuk PDK Penindakan, dipasang menggunakan perekat <i>velcro</i>.

B. Badge

Gambar	Keterangan
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	- Ukuran (p x l): 8,5 cm x 6,7 cm. - Tulisan “BEA DAN CUKAI” berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Lambang Bea dan Cukai dengan latar belakang merah dan hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam.

Gambar	Keterangan
 Kementerian Keuangan	- Ukuran (p x l): 8 cm x 3 cm. - Tulisan "KEMENTERIAN KEUANGAN" berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam, di atas <i>badge</i> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 <i>Customs Excise</i>	- Untuk PDH I dan PDH II, ukuran (p x l): 9 cm x 3 cm. - Untuk PDL I, PDL II dan PDK Penindakan, ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Tulisan "CUSTOMS EXCISE" berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. Tulisan "CUSTOMS" di atas tulisan "EXCISE". - Dipasang di dada sebelah kiri (di atas saku, dalam hal terdapat saku di dada).
 <i>Enforcement</i>	- Ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Ukuran tulisan (p x l): 11 cm x 2,25 cm. - Tulisan "ENFORCEMENT" berwarna silver dengan latar belakang biru. - Dipasang pada PDK Penindakan, di lengan sebelah kanan di atas <i>badge</i> CET, dengan menggunakan perekat <i>velcro</i>.
 Lokasi (Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPU)	- Ukuran (p x l): 8 cm x 4 cm. - Tulisan lokasi berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Dipasang di lengan kanan Pakaian Dinas Seragam.

Gambar	Keterangan
    Satuan Tugas	- Ukuran (p x l): 1. CET, 8 cm x 8 cm. 2. K-9 Unit, 8 cm x 8 cm. 3. CNT, 8 cm x 8 cm. 4. Patroli Laut, 9 cm x 7,5 cm. - Dipasang di lengan kanan Pakaian Dinas Seragam, di bawah <i>badge</i> Lokasi. - Dipakai pada PDH II, PDL I, dan PDK Penindakan sesuai dengan peruntukannya.

C. Tanda pangkat

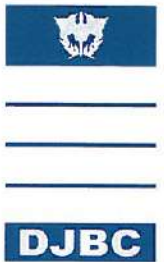
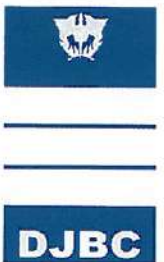
1. Tanda pangkat kehormatan (tituler) pundak/bahu

Gambar				Keterangan
				- Untuk Menteri Keuangan, ukuran (p x l): 10 cm x 5 cm. - Untuk selain Menteri Keuangan, ukuran (p x l): 9,5 cm x 5 cm. - Dipakai pada PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 1,6 cm. - Bintang segi delapan terbuat dari logam dengan diameter 1,6 cm. - Tulisan "DJBC" terbuat dari logam.
Menteri Keuangan	Wakil Menteri Keuangan	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Eselon I.a /Setingkat Kementerian Keuangan	
				
Eselon I.b/Setingkat Kementerian Keuangan, Eselon II.a DJBC, dan Fungsional Ahli Utama DJBC	Eselon II.a DJBC Pimpinan Satuan Kerja	Eselon II.b DJBC	Eselon II.b DJBC Pimpinan Satuan Kerja	

2. Tanda pangkat sesuai pangkat/golongan pundak/bahu

Gambar			Keterangan
			- Ukuran (p x l): 9,5 cm x 5 cm. - Dipakai pada PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 1,6 cm. - Bunga delapan kelopak terbuat dari logam dengan diameter 1,6 cm. - Tulisan "DJBC" terbuat dari logam.
Golongan IV/e, IV/d, IV/c, IV/b	Golongan IV/a	Golongan III/d	

Gambar			Keterangan
			- Ukuran (p x l): 8,5 cm x 5 cm. - Dipakai pada PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 1,6 cm. - Strip terbuat dari bordir berwarna kuning emas dengan lebar 1,2 cm. - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.
Golongan III/c	Golongan III/b	Golongan III/a	

Gambar				Keterangan
				- Ukuran (p x l): 8,5 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 1,6 cm. - Strip terbuat dari bordir berwarna putih dengan lebar 1,2 cm. - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.
Golongan II/d	Golongan II/c	Golongan II/b	Golongan II/a	

				- Ukuran (p x l): 8 cm x 5 cm. - Dipakai pada PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 1,6 cm. - Strip terbuat dari bordir berwarna putih dengan lebar 0,6 cm. - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.
Golongan I/d	Golongan I/c	Golongan I/b	Golongan I/a	

Gambar			Keterangan
			Untuk pimpinan satuan kerja menggunakan tanda pangkat sesuai pangkat/golongan dengan garis pinggir warna merah.
Golongan IV/b Pimpinan Satuan Kerja	Golongan IV/a Pimpinan Satuan Kerja	Golongan III/d Pimpinan Satuan Kerja	

3. Tanda pangkat kehormatan (tituler) kecil/kerah

Gambar				Keterangan
				- Untuk tanda pangkat 4 (empat) bintang segi delapan, ukuran (p x l): 8,5 cm x 2,5 cm. - Untuk tanda pangkat 3 (tiga) bintang segi delapan, ukuran (p x l): 6,5 cm x 2,5 cm. - Untuk tanda pangkat 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) bintang segi delapan, ukuran (p x l): 5 cm x 2,5 cm. - Ukuran bintang segi delapan diameter 1,6 cm. - Untuk PDK Penindakan, dipasang menggunakan perekat <i>velcro</i>.
Menteri Keuangan	Wakil Menteri Keuangan	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Eselon I.a /Setingkat Kementerian Keuangan	
				
Eselon I.b/Setingkat Kementerian Keuangan, Eselon II.a DJBC, dan Fungsional Ahli Utama DJBC	Eselon II.a DJBC Pimpinan Satuan Kerja	Eselon II.b DJBC	Eselon II.b DJBC Pimpinan Satuan Kerja	

4. Tanda pangkat sesuai pangkat/golongan kecil/kerah

Gambar			Keterangan
			- Untuk tanda pangkat 3 (tiga) bunga delapan kelopak, ukuran (p x l): 6,5 cm x 2,5 cm. - Untuk tanda pangkat 2 (dua) bunga delapan kelopak dan 1 (satu) bunga delapan kelopak, ukuran (p x l): 5 cm x 2,5 cm. - Ukuran bunga delapan kelopak diameter 1,6 cm. - Untuk PDK Penindakan, dipasang menggunakan perekat <i>velcro</i>.
Golongan IV/e, IV/d, IV/c, IV/b	Golongan IV/a	Golongan III/d	

Gambar			Keterangan
			- Ukuran (p x l): 5 cm x 2,5 cm. - Ukuran strip kuning (p x l): 1,8 cm x 0,8 cm. - Untuk PDK Penindakan, dipasang menggunakan perekat <i>velcro</i>.
Golongan III/c	Golongan III/b	Golongan III/a	

Gambar				Keterangan
				- Ukuran (p x l): 5 cm x 2,5 cm. - Ukuran strip putih (p x l): 1,8 cm x 0,8 cm. - Untuk PDK Penindakan, dipasang menggunakan perekat <i>velcro</i>.
Golongan II/d	Golongan II/c	Golongan II/b	Golongan II/a	
				- Ukuran (p x l): 5 cm x 2,5 cm. - Ukuran strip putih (p x l): 1,8 cm x 0,4 cm. - Untuk PDK Penindakan, dipasang menggunakan perekat <i>velcro</i>.
Golongan I/d	Golongan I/c	Golongan I/b	Golongan I/a	

Gambar			Keterangan
			Untuk pimpinan satuan kerja menggunakan tanda pangkat sesuai pangkat/golongan dengan garis tengah warna merah.
Golongan IV/b Pimpinan Satuan Kerja	Golongan IV/a Pimpinan Satuan Kerja	Golongan III/d Pimpinan Satuan Kerja	

5. Tanda pangkat khusus patroli laut

Gambar			Keterangan
			- Tanda pangkat khusus patroli laut ukuran (p x l): 5 cm x 2,5 cm. - Ukuran strip (p x l): 1,8 cm x 0,8 cm. - Untuk tanda pangkat Kepala Kamar Mesin, ukuran strip paling atas (p x l): 1,8 cm x 0,4 cm. - Dilekatkan pada bagian kerah kemeja PDL I dengan menggunakan perekat <i>velcro</i>.
Komandan Patroli	Nakhoda	Kepala Kamar Mesin	

D. Tanda jabatan

1. Tanda jabatan struktural

- Tanda jabatan struktural terbuat dari bahan logam dipasang pada PDU, PDH I, PDH II, dan PDL II. - Tanda jabatan struktural terbuat dari bahan kain dipasang pada PDL I. - Dipasang tergantung pada saku sebelah kanan, dalam hal tidak terdapat saku dipasang di sebelah kanan di bawah papan nama (PDH I dan PDH II untuk Pegawai wanita).	
	
Keterangan: - Eselon I. - Diameter vertikal 7,2 cm. - Diameter horizontal 6,4 cm.	Keterangan: - Eselon II. - Diameter vertikal 6,8 cm. - Diameter horizontal 6 cm.

	
Keterangan: - Eselon III. - Diameter vertikal 6,5 cm. - Diameter horizontal 5,8 cm.	Keterangan: - Eselon IV. - Diameter vertikal 6 cm. - Diameter horizontal 5,3 cm.

2. Tanda jabatan fungsional

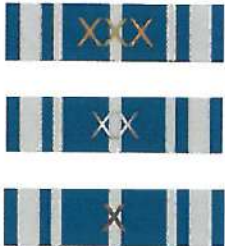
- Tanda jabatan fungsional terbuat dari bahan logam dipasang pada PDU, PDH I, PDH II, dan PDL II. - Tanda jabatan fungsional terbuat dari bahan kain dipasang pada PDL I. - Dipasang tergantung pada saku sebelah kanan, dalam hal tidak terdapat saku dipasang di sebelah kanan di bawah papan nama (PDH I dan PDH II untuk Pegawai wanita).	
	
Keterangan: - Ahli Utama. - Diameter 6,5 cm.	Keterangan: - Ahli Madya. - Diameter 6 cm.
	
Keterangan: - Ahli Muda. - Diameter 5,5 cm.	Keterangan: - Ahli Pertama. - Diameter 5 cm.

	
Keterangan: - Terampil Penyelia. - Diameter 4,5 cm.	Keterangan: - Terampil Mahir. - Diameter 4 cm.

3. Tanda jabatan penugasan patroli laut

- Tanda jabatan penugasan patroli laut terbuat dari kain. - Dipasang di dada/saku kiri pada PDL I. - Untuk komandan patroli dan nakhoda, ukuran diameter 5,5 cm. - Untuk mualim dan kepala kamar mesin, ukuran diameter 5 cm. - Untuk jabatan penugasan patroli laut lainnya, ukuran diameter 4.5 cm.				
				
Komandan Patroli	Nakhoda	Mualim	Kepala Kamar Mesin	Juru Motor
				
Radio Operator	Juru Mudi	Juru Minyak	Kelasi	Pramubakti

E. Tanda kehormatan (Satyalancana Karya Satya)

Gambar	Keterangan
 Medali Besar	- Tanda kehormatan adalah tanda kehormatan Republik Indonesia yang diberikan untuk menghargai jasa-jasa seseorang yang telah memberikan darma baktinya kepada negara sesuai peraturan perundangan mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang terdiri atas Bintang, Satyalancana, dan Samkarya Nugraha. - Sebagai Warga Negara, Pegawai dapat menerima Tanda Kehormatan lebih dari satu (sebagai PNS hanya Satyalancana Karya Satya).
 Medali Kecil	- Dalam hal Pegawai menerima tanda kehormatan asing, tanda kehormatan tersebut hanya boleh dipakai setelah menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia. - Pemasangan tanda kehormatan sesuai dengan kelas tanda kehormatan. - Pemasangan tanda kehormatan pada PDU: a. Bintang yang menggunakan pita kalung, dikalungkan melingkari leher dengan ujungnya terletak pada bagian dada. b. Bintang yang menggunakan pita gantung/medali besar dipasang pada dada kiri PDU dengan jarak 1 cm di atas saku kiri.
 Pita (Ribbon)	- Pita (Ribbon) dipasang pada dada kiri PDH I, PDH II dan PDL II, di atas <i>badge</i> CUSTOMS EXCISE. - Medali besar/Medali kecil dipasang pada dada kiri Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

F. Tanda kualifikasi/kemampuan (*Brevet*)

Gambar	Keterangan
 <i>Brevet</i> Kepabeanan dan Cukai Dasar	- Dipasang di atas <i>badge</i> CUSTOMS EXCISE (dada kiri) dengan memperhatikan keserasian pemasangan <i>brevet</i> lain.

Gambar	Keterangan
 Brevet Patroli Laut	- Dipasang di atas <i>badge</i> CUSTOMS EXCISE (dada kiri), di bawah brevet Kepabeanan dan Cukai Dasar dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
 Brevet K-9 Handler	- Dipasang di atas <i>badge</i> CUSTOMS EXCISE (dada kiri), di bawah brevet Kepabeanan dan Cukai Dasar dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
 Brevet CET	- Dipasang di bawah <i>badge</i> CUSTOMS EXCISE (lidah saku kiri), dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
 Brevet CNT	- Dipasang di bawah <i>badge</i> CUSTOMS EXCISE (lidah saku kiri), dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
- Jenis tanda kualifikasi/kemampuan (<i>brevet</i>) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal. - Jenis tanda kualifikasi/kemampuan (<i>brevet</i>) yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang dipasang di dada kanan (di atas papan nama atau lidah saku kanan) dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain. - Tanda kualifikasi/kemampuan (<i>Brevet</i>) terbuat dari bahan kain digunakan pada PDL I. - Tanda kualifikasi/kemampuan (<i>Brevet</i>) digunakan oleh Pegawai yang berhak.	

G. Kancing logam

Gambar	Keterangan
	- Kancing besar untuk bagian depan jas PDU (diameter 2 cm), kancing kecil untuk penutup saku jas PDU (diameter 1,6 cm). - Untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Pegawai golongan III/a sampai dengan IV/e, berwarna kuning emas. - Untuk Pegawai golongan I/a sampai dengan II/d, berwarna putih perak.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

--ttd--

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



BENTUK DAN TATA CARA PEMAKAIAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS SERAGAM

A. Tutup kepala
1. Pet upacara

Pegawai Pria		
 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 7 cm x 7 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Lis tambahan warna kuning emas di bawah <i>badge</i> Kementerian Keuangan. - Padi dan kapas. - Untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Eselon I/ setingkat Eselon I.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 7 cm x 7 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Padi dan kapas. - Untuk pejabat Eselon II dan pejabat fungsional ahli utama.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 7 cm x 7 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Padi. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan III/d sampai dengan IV/e, yang tidak dalam jabatan Eselon I/ setingkat Eselon I, jabatan fungsional ahli utama atau jabatan Eselon II.
 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 7 cm x 7 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Polos. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan III/a sampai dengan III/c.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna putih perak ukuran 7 cm x 7 cm. - Lis utama warna putih perak. - Polos. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan II/a sampai dengan II/d.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna putih perak ukuran 7 cm x 7 cm. - Lis utama sewarna topi (warna biru tua). - Polos. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan I/a sampai dengan I/d.

Pegawai Wanita		
 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Lis tambahan warna kuning emas di bawah <i>badge</i> Kementerian Keuangan. - Padi dan kapas. - Untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Eselon I/ setingkat Eselon I.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Padi dan kapas. - Untuk pejabat Eselon II dan pejabat fungsional ahli utama.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Padi. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan III/d sampai dengan IV/e, yang tidak dalam jabatan Eselon I/ setingkat Eselon I, jabatan fungsional ahli utama atau jabatan Eselon II.
 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna kuning emas ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. - Lis utama warna kuning emas. - Polos. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan III/a sampai dengan III/c.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna putih perak ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. - Lis utama warna putih perak. - Polos. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan II/a sampai dengan II/d.	 Keterangan: - <i>Badge</i> Kementerian Keuangan warna putih perak ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. - Lis utama sewarna topi (warna biru tua). - Polos. - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan I/a sampai dengan I/d.

2. Bivakmut

Pegawai Pria/Pegawai Wanita		
		
Keterangan: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. - Lis utama warna kuning emas (1,5 cm). - Lis tambahan warna kuning emas. - Dilengkapi dengan bintang segi delapan sesuai dengan tanda pangkat titulernya. - Untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Eselon I/ setingkat Eselon I.	Keterangan: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. - Lis utama warna kuning emas (1,2 cm). - Dilengkapi dengan bintang segi delapan sesuai dengan tanda pangkat titulernya. - Untuk pejabat Eselon II dan pejabat fungsional ahli utama.	Keterangan: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. - Lis utama warna kuning emas (0,8 cm). - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan III/d sampai dengan IV/e, yang tidak dalam jabatan Eselon I/ setingkat Eselon I, jabatan fungsional ahli utama atau jabatan Eselon II.
		
Keterangan: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. - Lis utama warna kuning emas (0,4 cm). - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan III/a sampai dengan III/c.	Keterangan: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. - Lis utama warna putih perak (0,4 cm). - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan II/a sampai dengan II/d.	Keterangan: - Pin Kementerian Keuangan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. - Lis utama warna putih perak (0,4 cm). - Untuk Pegawai dengan pangkat/golongan I/a sampai dengan I/d.

3. Jilbab

Jilbab I	
	Keterangan: - Merupakan kelengkapan PDS Pegawai wanita berbusana muslimah dengan atribut terpasang pada kemeja PDS. - Motif polos dengan warna biru kehitam-hitaman. - Jilbab dimasukan ke dalam kemeja untuk pemakaian PDU dan menggunakan pet upacara. - Jilbab tidak dimasukan ke dalam kemeja/<i>blouse</i> untuk pemakaian PDH I, PDH II, atau PDL II serta tidak menggunakan <i>bivakmuts</i>/baret/topi lapangan. - Jilbab dimasukan ke dalam kemeja untuk pemakaian PDL I atau PDK Penindakan serta menggunakan baret/topi lapangan.

Jilbab II	
	Keterangan: - Merupakan kelengkapan PDS Pegawai wanita berbusana muslimah dengan atribut terpasang pada jilbab. - Motif polos dengan warna biru kehitam-hitaman. - Ukuran jilbab lebar, menutupi dada pada bagian depan, menutupi punggung pada bagian belakang dan menutupi lengan atas pada bagian samping. - Jilbab tidak dimasukkan ke dalam kemeja/<i>blouse</i> untuk pemakaian PDH I, PDH II, atau PDL II serta tidak menggunakan <i>bivakmuts</i>/baret/topi lapangan. - Atribut (papan nama, <i>badge</i>, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda kehormatan, dan tanda kualifikasi/ kemampuan) dipasang di bagian luar jilbab sehingga identitas organisasi dan pribadi tetap terlihat. - Papan nama dan <i>badge</i> dijahit pada jilbab. - Tanda jabatan, tanda kualifikasi/ kemampuan dan tanda kehormatan dipasang pada jilbab menggunakan pengait. - Terdapat lubang pada jilbab di bagian pundak untuk menyelipkan dan memasang kancing epolet dan tanda pangkat.

4. Baret

Gambar	Keterangan
	- Dasar segilima berwarna merah. - Lambang DJBC berwarna kuning emas. - Digunakan oleh pejabat struktural. - Untuk pejabat Eselon II ke atas, dilengkapi dengan bintang segi delapan sesuai dengan tanda pangkat titulernya. - Dipakai miring ke kanan (lihat contoh pemakaian).
	- Dasar segilima berwarna biru. - Lambang DJBC berwarna kuning emas. - Digunakan oleh selain pejabat struktural. - Dipakai miring ke kanan (lihat contoh pemakaian).

5. Topi lapangan

Gambar	Keterangan
	Topi lapangan diberi identitas DJBC/unit DJBC sesuai kebutuhan, antara lain lambang DJBC, tulisan “CUSTOMS”, “CET”, “CNT”, “K-9”, dan lain-lain.

6. Topi rimba

Gambar	Keterangan
	Topi rimba diberi identitas DJBC/ unit DJBC sesuai kebutuhan, antara lain lambang DJBC, tulisan “CUSTOMS”, “CET”, “CNT”, “K-9”, dan lain-lain.

B. Dasi

Gambar	Keterangan
	- Dasi berwarna biru kehitam-hitaman dengan ukuran panjang 145 cm, lebar pangkal 9 cm, dan lebar ujung 3.5 cm. - Warna lambang DJBC sesuai dengan warna pangkat golongan.

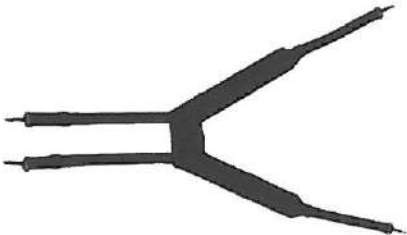
C. Ikat pinggang

Gambar	Keterangan
	- Ikat pinggang berwarna hitam. - Untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Pegawai golongan III/a sampai dengan IV/e, kepala ikat pinggang berwarna kuning emas. - Untuk Pegawai golongan I/a sampai dengan II/d, kepala ikat pinggang berwarna putih perak.

D. *Kopelriem*

Gambar	Keterangan
	- <i>Kopelriem</i> berwarna hitam. - <i>Kopelriem</i> terbuat dari bahan non logam untuk kepentingan keselamatan pelaksanaan tugas. - Dalam hal diperlukan dapat menggunakan <i>kopelriem</i> dengan kepala berbahan logam.

E. *Dragriem*

Gambar	Keterangan
	- <i>Dragriem</i> berwarna hitam. - <i>Dragriem</i> terbuat dari bahan non logam untuk kepentingan keselamatan pelaksanaan tugas. - Dalam hal diperlukan dapat menggunakan <i>dragriem</i> dengan kepala berbahan logam.

F. Sarung tangan

Gambar	Keterangan
	Dalam hal diperlukan dapat menggunakan sarung tangan untuk kepentingan keselamatan pelaksanaan tugas.

G. Borgol

Gambar	Keterangan
	Dalam hal diperlukan dapat menggunakan borgol untuk kepentingan pengamanan orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Sepatu dan kaos kaki

Gambar	Keterangan
 Sepatu <i>Pantofel</i> Hitam Pria	- Berwarna hitam dan bertali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
 Sepatu <i>Pantofel</i> Hitam Wanita	- Berwarna hitam dan tidak menggunakan tali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
 Sepatu Lapangan	- Berwarna hitam dan bertali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.

Gambar	Keterangan
 Sepatu Lapangan (<i>Safety Shoes</i>)	- Berwarna hitam dan bertali. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan.
 Kaos Kaki	- Berwarna hitam. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung dengan pengadaan tahunan dan disesuaikan dengan jenis sepatu yang digunakan.

I. T-Shirt/Kaos

1. Kaos Lapangan I

 Tampak Depan	 Tampak Belakang
Keterangan: - Digunakan sebagai pengganti kemeja Pakaian Dinas Seragam pada penugasan di lapangan/luar ruangan dengan kondisi yang membutuhkan. - Berbentuk kaos berkerah berwarna biru dengan kode 0000FF#. - Atribut berupa papan nama, <i>badge</i>, dan tanda kualifikasi/kemampuan terbuat dari bordir dipasang sesuai dengan posisi atribut pada PDL I. - Pemasangan atribut dengan dijahit atau menggunakan perekat <i>velcro</i>. - Penggunaan tanda unit, tanda kualifikasi/kemampuan, dan tanda jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

- *Badge* tulisan “BEA CUKAI” terbuat dari bordir berukuran 30 cm x 10 cm dapat dipasang pada bagian punggung.
- *Badge* tulisan “BEA CUKAI” dapat digantikan dengan *badge* tulisan “CUSTOMS” untuk penggunaan pada pelaksanaan tugas di luar negeri, perbatasan, terminal penumpang internasional, dan patroli laut.

2. Kaos Lapangan II



- Keterangan:
- Digunakan sebagai pengganti kemeja PDL I dan PDL II pada penugasan di lapangan/luar ruangan dengan kondisi yang membutuhkan.
 - Berbentuk kaos lengan panjang tanpa kerah berwarna biru kehitam-hitaman, dapat dilengkapi dengan *pad* pelindung dari kain busa pada bagian bahu dan/atau siku.
 - Atribut berupa papan nama, *badge*, dan tanda kualifikasi/kemampuan terbuat dari bordir dipasang sesuai dengan posisi atribut pada PDL I.
 - Pemasangan atribut dengan dijahit atau menggunakan perekat *velcro*.
 - Penggunaan tanda unit, tanda kualifikasi/kemampuan, dan tanda jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tanda unit dapat dipasang pada lengan kiri.
 - *Badge* tulisan “BEA CUKAI” terbuat dari bordir berukuran 30 cm x 10 cm dapat dipasang pada bagian punggung.
 - *Badge* tulisan “BEA CUKAI” dapat digantikan dengan *badge* tulisan “CUSTOMS” untuk penggunaan pada pelaksanaan tugas di luar negeri, perbatasan, terminal penumpang internasional, dan patroli laut.

3. Kaos olahraga

	
Lengan Pendek Tampak Depan	Lengan Pendek Tampak Belakang
	
Lengan Panjang Tampak Depan	Lengan Panjang Tampak Belakang
	
Celana Panjang Olahraga Tampak Depan dan Samping	Rok Panjang Olahraga Tampak Depan dan Samping

Keterangan:

- Digunakan dalam kegiatan olahraga dan kegiatan bersifat informal lainnya.
- Kaos olahraga berupa baju kaos berkerah lengan pendek atau lengan panjang sesuai dengan kebutuhan.
- Dilengkapi dengan celana panjang olahraga atau rok panjang olahraga sesuai dengan kebutuhan.
- Untuk Pegawai wanita berbusana muslimah, dilengkapi dengan jilbab polos berwarna kuning.
- Untuk rok panjang olahraga, panjang bagian rok $\pm 9/10$ bagian panjang celana.

4. Kaos dalam



Keterangan:

- Digunakan sebagai kaos bagian dalam pada Pakaian Dinas Seragam.
- Kaos dalam berbentuk *t-shirt* berwarna biru kehitam-hitaman.
- Pada bagian depan dicantumkan lambang DJBC.
- Pada bagian belakang dicantumkan tulisan “BEA CUKAI”.
- Tulisan “BEA CUKAI” pada bagian belakang dapat digantikan dengan tulisan “CUSTOMS” untuk penggunaan pada pelaksanaan tugas di luar negeri, perbatasan, terminal penumpang internasional, dan patroli laut.

J. Tas

Gambar	Keterangan
	- Digunakan dalam pelaksanaan tugas lapangan, antara lain patroli laut. - Spesifikasi dan model dapat berbeda dengan contoh gambar tergantung pada pengadaan tahunan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

--ttdd--

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum


Wahjudi Adrijanto